

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 CIBADAK

Jalan Siliwangi No. 123, Kecamatan Cibadak Tel (0266) 531333 Cibadak Website; http://smpn1cibadak.sch.id email; info@smpn1cibadak.sch.id Kode Pos 43551

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS VII SMP NEGERI 1 CIBADAK TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. Persyaratan Umum

- 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang
- 2. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan izasah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan (Surat Kelulusan).

B. Persyaratan Khusus

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi SMP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah 9 rombel x 32 peserta didik = 288 peserta.
- b. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah, **dibuktikan** dengan alamat pada **Kartu Keluarga (KK)** yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam, dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- d. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang
- e. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- f. Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kabupaten.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik;
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan Surat Pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu.
 - 2) Anak berkebutuhan khusus
- c. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Orangtua/Wali

a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

b. Diperuntukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tempat atau tugas orang tua/wali, **dibuktikan** dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur prestasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili **di luar wilayah zonasi** dan memiliki prestasi berdasarkan:
 - 1) Nilai rata-rata rapor dan peringkatnya;

Dibuktikan dengan;

- a) surat keterangan peringkat 1 10 di kelas VI dari kepala SD/MI; dan
- b) surat keterangan nilai rata-rata rapor dan peringkat pada setiap semester, mulai kelas IV (empat) semester 1 (satu) hingga kelas VI (enam) semester 1.
- Hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasioanl, provinsi, tingkat kabupaten/kota, atai tingkat kecamatan,;

Dibuktikan dengan;

- a) Sertifikat/Piagam hasil perlombaan/kejuaraan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 3) Calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rata-rata rapor dan peringkatnya, memenuhi ketentuan:
- 1) calon peserta didik termasuk kedalam peringkat 1-10 di kelas VI SD/MI dimana setiap peringkat hanya ditempati oleh seorang peserta didik.
- 2) dalam hal di SD/MI terdapat kelas VI paralel maka penyusunan peringkat dilakukan secara keseluruhan, bukan peringkat pada masing-masing kelas.
- 3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud di atas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Daya Tampung Sekolah

Sesuai dengan kapasitas ruang belajar, daya tampung kelas VII Tahun Pelajaran 2021/2022 sebanyak 288 calon peserta didik (9 rombel x 32 calon peserta didik)

D. Waktu Pendaftaran

| | JALUR | PENDAFTARAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
|---|---------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| - | Afirmasi | 28 Juni – 2 Juli 2021 | 5 Juli 2021 | 13 Juli – 16 Juli 2021 |
| - | Perpindahan | Pkl 07.30 – 14.00 | | Pkl 07.30 – 14.00 |
| | Orangtua/Wali | | | Catatan: |
| - | Prestasi | | | Bila tidak Daftar |
| | | | | Ulang sampai waktu |
| - | Zonasi | 5 Juli – 9 Juli 2021 | 12 Juli 2021 | yang ditentukan di |
| | | Pkl 07.30 – 14.00 | | atas, dianggap |
| | | | | MENGUNDURKAN |
| | | | | DIRI |

E. Cara Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta didik baru kelas VII Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan secara **DARING** (*ON LINE*) melalui link khsusus PPDB 2021/2022 :

http://smpn1cibadak.sch.id/ppdb/daftar

F. Verifikasi Pendaftaran

Setelah mendaftar secara daring (*on line*), calon peserta didik melakukan verifikasi data kepada Panitia PPDB, dengan membawa sejumlah dokumen sebagai berikut sesuai jadwal:

| JALUR PENDAFTARAN | BERKAS/DOKUMEN PERSYARATAN | DOKUMEN DIMASUKKAN KE DALAM MAP WARNA |
|------------------------------|--|--|
| ZONASI | Bukti pendaftran <i>on line</i> , Akta Kelahiran (ASLI + Fotokopi), Kartu Keluarga/KK (ASLI + Fotokopi), Surat Keterangan Lulus/Izasah SD/MI (ASLI + fotokopi), KTP Orangtua (ASLI +Fotokopi) | |
| AFIRMASI | Bukti pendaftran <i>on line,</i> Akta Kelahiran (ASLI + Fotokopi), Kartu Keluarga/KK (ASLI + Fotokopi), Surat Keterangan Lulus/Izasah SD/MI (ASLI + fotokopi), KTP Orangtua (ASLI +Fotokopi), Kartu KIP/PKH/KIS (ASLI + Fotokopi) | Laki-laki = MERAH Perempuan = KUNING |
| PERPINDAHAN ORANGTUA/WALI | Bukti pendaftran <i>on line</i> , Akta Kelahiran (ASLI + Fotokopi), Kartu Keluarga/KK (ASLI + Fotokopi), Surat Keterangan Lulus/Izasah SD/MI (ASLI + Fotokopi), KTP Orangtua (ASLI + Fotokopi), SK Alih Tugas (ASLI + Fotokopi) | |
| PRESTASI | Bukti pendaftran <i>on line</i> , Akta Kelahiran (ASLI + Fotokopi), Kartu Keluarga/KK (ASLI + Fotokopi), Surat Keterangan Lulus/Izasah SD/MI (ASLI + Fotokopi), KTP Orangtua (ASLI + Fotokopi), Surat Keterangan Peringkat 1-10 Kelas VI dari Kepala Sekolah (ASLI), Surat Keterangan Rata-rata Rapor Kelas IV Semestr 1 – VI semester 1 dari Kepala Sekolah (ASLI); Fotokopi Rapor kelas IV Semester 1 sampai dengan Kelas VI Semester 1 sampai dengan Kelas VI Semester 1, atau Piagam Penghargaan/Serifikat hasil lomba (ASLI + Fotokopi) | |

G. Persyaratan Daftar Ulang

- 1. Surat Tanda Bukti DITERIMA
- 2. Fotokopi Izasah MD atau Surat Pernyataan akan mengikuti pendidikan di MD
- 3. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm (lbr); 4 x 6 cmm (lbr); 2 x 3 cm (lbr)
- 4. Mengisi Data Individu calon peserta didik (Format disediakan)
- 5. Mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti Tata Tertib sekolah (Format disediakan)
- 6. Yang tidak daftar ulang, dianggap MENGUNDURKAN DIRI